



OPSEN – KENDARAAN – BERMOTOR

2025

PERBUP KEBUMEN NO. 55, BD 2025/NO. 56, 6 HLM.

PERATURAN BUPATI KEBUMEN TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

- ABSTRAK** : - Opsen pajak kendaraan bermotor dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor merupakan Pajak Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli Daerah, guna mendorong pembangunan Daerah untuk masyarakat sejahtera; dan untuk kelancaran dan ketertiban pemungutan opsen pajak kendaraan bermotor dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor, perlu adanya pengaturan mengenai tata cara pemungutan; serta berdasarkan Pasal 112 Perda Kab. Kebumen No. 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah diatur dalam Peraturan Bupati, sehingga perlu menetapkan Perbup ini.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 35 Tahun 2023; dan Perda Kab. Kebumen No. 11 Tahun 2023.
 - Dalam Peraturan Bupati ini memuat ruang lingkup pengaturan: Ketentuan Umum dan Ruang Lingkup; Wajib Pajak; Dasar Pengenaan; Pemungutan Opsen; Penetapan, Pembayaran, dan Penyetoran Opsen PKB Dan Opsen BBNKB; Penagihan Opsen; Pengembalian Kelebihan Pembayaran Opsen; Sinergi Pemungutan Opsen; dan Ketentuan Penutup.
- CATATAN** : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 6 Oktober 2025.
- Lampiran: -

